



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 10 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan, BLUD Rumah Sakit Pratama Bilabanggai dan Pusat Kesehatan Masyarakat di perlukan adanya Nomor Rekening Giro BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah maka dipandang perlu menetapkan Nomor Rekening Giro Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 30);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Giro Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Nomor Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian dari Rekening Bedahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Pendapatan BLUD yang masuk melalui Nomor Rekening Giro Badan Layanan Umum Dearah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pendapatan Kapitasi, Non Kapitasi, Jasa Layanan dan jenis Pendapatan lainnya Kabupaten Banggai Kepulauan dan dapat digunakan langsung untuk Pelayanan Kesehatan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

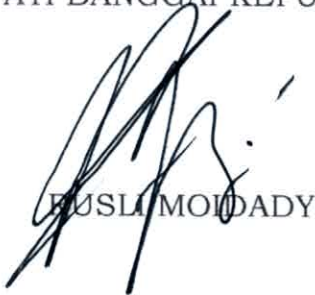
Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 10 /TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA FASILITAS KESEHATAN	NOMOR REKENING KAS BLUD	NAMA REKENING KAS BLUD
1	PUSKESMAS BULAGI	0060102012084	KAS BLUD PUSKESMAS BULAGI
2	PUSKESMAS MANSAMAT	0060102011955	KAS BLUD PUSKESMAS MANSAMAT
3	PUSKESMAS TATABA	0060102011922	KAS BLUD PUSKESMAS TATABA
4	PUSKESMAS TOTIKUM	0060102012213	KAS BLUD PUSKESMAS TOTIKUM
5	RSUD PRATAMA BILABANGGAI	0060102012283	KAS BLUD RS PRATAMA BILABANGGAI
6	PUSKESMAS SALEATI	0060102012272	KAS BLUD PUSKESMAS SALEATI
7	PUSKESMAS LOLANTANG	0060102011970	KAS BLUD PUSKESMAS LOLANTANG
8	PUSKESMAS TINANGKUNG UTARA	0060102012261	KAS BLUD PUSKESMAS TINANGKUNG UTARA
9	PUSKESMAS LUMBI-LUMBIA	0060102011863	KAS BLUD PUSKESMAS LUMBI-LUMBIA
10	PUSKESMAS SABANG	0060102012390	KAS BLUD PUSKESMAS SABANG
11	PUSKESMAS SALAKAN	1510022439951	KAS BLUD PUSKESMAS SALAKAN
12	PUSKESMAS BAKALAN RAYA	0060102012460	KAS BLUD PUSKESMAS BAKALAN RAYA
13	PUSKESMAS TOTIKUM SELATAN	0060102012401	KAS BLUD PUSKESMAS TOTIKUM SELATAN
14	PUSKESMAS BONEPUSO	0060102012040	KAS BLUD PUSKESMAS BONEPUSO
15	PUSKESMAS PATUKUKI	0060102012062	KAS BLUD PUSKESMAS PATUKUKI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HUSLI MOHDADY